



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024 PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara:

....., Dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding I**;

....., dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rudi Sinaba, S.H., M.H adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum "Rudi Sinaba & Rekan" yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Tamangapa Raya Kompleks Perumahan UNHAS Blok A/8 Antang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor: 20/SK/II/2024/PA.Blp., tanggal 26 Februari 2024 dahulu sebagai **Tergugat/Terlawan II** sekarang **Pembanding II**;

melawan

....., diwakili oleh kuasa hukumnya Yohanis Kalalimbong, SH., dan kawan, adalah Advokat/Pengacara, berkedudukan pada Kantor Hukum YOHANIS KALALIMBONG, SH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Poros Padang Sappa-Palopo Nomor 225, RT.001/RW.001, Lingkungan Rotto, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 06/SK/II/2024/PA.Blp tanggal 16 Januari 2024 dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan I**, sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Blp tanggal 2 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah empang seluas kurang lebih 37.664 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Sungai
 - Timur : Hutan Bakau/Batas Pantai
 - Selatan : Tambak H. Muh. Hasbi alias H. Hasjum
 - Barat : Tambak H. Baso Karrang

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Dalam Intervensi

- Menolak Gugatan Pelawan;

Dalam Konvensi dan Intervensi

- Membebankan kepada Penggugat/Terlawan I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada saat sidang pengucapan putusan tersebut, Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, serta Pelawan hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Blp tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Belopa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa Tergugat/Terlawan II untuk selanjutnya disebut Pembanding II telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Blp tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Belopa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding I semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 19 Agustus 2024, pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Blp, dengan alasan-alasan:

1. Majelis Hakim tidak mencantumkan fakta hukum (Keterangan saksi) secara utuh yang berakibat pertimbangan hukum merugikan Pembanding;
2. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum adanya harta gono gini lain yang terungkap sebagai fakta persidangan;
3. Majelis Hakim telah tidak/kurang mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta yang terungkap sehingga tiba pada kesimpulan bahwa Pembanding I/Pelawan adalah pembeli yg tidak beritikad baik (beritikad buruk);
4. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena telah menghilangkan hak Pembanding I/Pelawan atas separuh harta gono-gini (yang menjadi bagian Terbanding/Tergugat) sehingga telah menolak gugatan Pembanding I/Pelawan secara keseluruhan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding I/Pelawan memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus permohonan

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan banding ini, dengan amar:

- Menerima permohonan banding dari pembanding I/Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.Blp;
- Menyatakan gugatan Penggugat/ Terlawan I/Terbanding tidak dapat diterima, atau
- Mengabulkan Gugatan Pembanding I/Pelawan dalam perkara *Intervensi* untuk seluruhnya,

Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka Pembanding I memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya/Terbanding tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding II semula Tergugat/Terlawan II telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 20 Agustus 2024, pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Blp, tanggal 2 Agustus 2024 dengan alasan bahwa: Majelis Hakim tidak mencantumkan fakta hukum (Keterangan saksi) secara utuh dalam putusan yang berakibat pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Dan Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum adanya harta gono gini lain yang terungkap sebagai fakta persidangan; Dan berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding II/Tergugat/Terlawan II memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan banding ini, dengan amar:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding II/Tergugat/Terlawan II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Blp;
- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*NO*); atau
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka Pembanding II

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya/Terbanding tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding I tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat/Terlawan I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Agustus 2024 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 26 Agustus 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya/Pembanding I tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding II tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Agustus 2024 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 26 Agustus 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya/Pembanding II pada tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa para Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2024, dan para Pembanding telah melakukan *inzage* masing-masing tanggal 2 September 2024 dan begitu pula Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 31 Agustus 2024, dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Belopa tanggal 3 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 5 September 2024 dengan Nomor Register 93/Pdt.G/2024/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Belopa dengan tembusan kepada para pihak berperkara dengan surat Nomor 222/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/IX/2024, tanggal 5 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I telah mengajukan banding secara Elektronik pada tanggal 12 Agustus 2024, Pembanding II telah mengajukan banding secara Elektronik pada tanggal 13 Agustus 2024, dan putusan

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks



tersebut dibacakan secara Elektronik tanggal 2 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II serta Pelawan. Dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ke 11 (sebelas) masih dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat 1 RBg jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo, Putusan Mahkamah Agung Nomor 570/K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Belopa, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Blp, tanggal 2 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula membaca dan mempelajari Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Belopa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki susunan/formulasi amar putusan, baik amar putusan tentang perlawanan maupun pokok perkara, oleh karena itu akan disusun formulasi amar putusan dan akan dipertimbangkan satu persatu dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim memeriksa perkara maupun melalui mediasi dengan bantuan mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Nirwana, S.HI., M.H, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Tergugat (dari halaman 32 sampai dengan halaman 35) pada putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat, agar gugatan Penggugat ditolak dengan alasan:

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan I bukanlah merupakan harta bersama tetapi merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat;
2. Bahwa sesungguhnya yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah seluas lebih dari 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu:
 - a. Kurang lebih 0,9 hektoare dari tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Bapak Ir. Usman Mula pada tahun 2012 tanpa sepengetahuan Tergugat dan dinikmati sendiri oleh Penggugat;
 - b. Selebihnya telah digunakan oleh Penggugat untuk mendirikan 2 (dua) buah rumah;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks



3. Bahwa obyek sengketa yang merupakan harta bawaan Tergugat tersebut, telah Tergugat jual kepada Bapak Ir Usman Mula, hal mana telah diketahui oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat jadikan obyek gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Pembatalan Jual-Beli di PN Belopa (Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN.Blp), yang kemudian diputus tidak dapat diterima (NO) dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian jika Penggugat berasumsi obyek sengketa adalah harta bersama, maka seharusnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah hasil penjualan bukan lagi empang/tambak karena penguasaan/pemilikan empang tambak obyek sengketa adalah beralih kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan pada pokoknya menolak seluruh uraian maupun dalil eksepsi Tergugat dengan dalih dan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa *in casu* dalam perkara *a quo*, setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat dalam repliknya sependapat dengan Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H., yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yakni dengan terlebih dahulu memberikan keputusan tentang eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang sebagaimana diuraikan pada poin 1 dan 2, hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara, sehingga pemeriksaannya dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara dan tidak dapat dilakukan pada tahap eksepsi, sehingga dengan demikian alasan eksepsi Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan, maka eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Belopa yang telah memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah bagian dari suatu eksepsi, sehingga dengan demikian alasan eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan, maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Dalam Intervensi

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara saksama permohonan *Intervenient*, jawaban Terlawan I dan Terlawan II, bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan serta putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Blp, tanggal 2 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan *Intervenient* untuk bergabung dan menyatakan bahwa *Intervenient* adalah orang yang punya kapasitas dan kepentingan dan menyatakan sebagai Pelawan yang benar, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Pelawan, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Intervenient* telah mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Belopa menolak gugatan harta bersama Penggugat dan menyatakan obyek yang Pelawan/*Intervenient* beli adalah sah dan mengikat oleh karena obyek tersebut telah menjadi milik Pelawan/*Intervenient*, karena telah Pelawan/*Intervenient* beli dari Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pelawan/*Intervenient* tersebut Terlawan menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tidak menerima permohonan Pelawan/*Intervenient* tersebut karena menurut Penggugat/Terlawan I, tanah yang telah dibeli Pelawan/*Intervenient* tersebut adalah harta bersama Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II dan tanah tersebut dijual oleh Tergugat/Terlawan II kepada Pelawan/*Intervenient* tanpa persetujuan Penggugat/Terlawan I, sehingga perbuatan Tergugat/Terlawan II tersebut ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum dan Pelawan/*Intervenient* adalah pembeli yang beritikad buruk;

Menimbang, bahwa Terlawan II juga mengajukan jawaban dan membenarkan permohonan Pelawan/*Intervensi* bahwa telah membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pelawan/*Intervenient* mengajukan bukti-bukti berupa surat PL.1, PL.2, PL.3, PL.4, PL.5 dan PL.6;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menanggapi permohonan Pelawan/*Intervient*, Penggugat/Terlawan I mengajukan bukti tertulis yakni TL.1 sampai dengan TL.7 dan 2 orang saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan I keduanya mengetahui kalau empang tersebut adalah harta yang diperoleh Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II dalam masa perkawinannya dan obyek sengketa tersebut menjadi sengketa karena Tergugat/Terlawan II secara diam-diam menjual dan/atau memindah tangankan obyek tersebut tanpa izin dan persetujuan Penggugat/Terlawan I, dan tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa Penggugat/Terlawan I telah dimintai persetujuan oleh Tergugat/Terlawan II untuk peralihan obyek sengketa empang tersebut, sehingga dalil bantahan Penggugat/Terlawan I terkait dengan empang patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pelawan, bantahan Terlawan I dan pengakuan Terlawan II serta pemeriksaan di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan/*Intervient* adalah pelawan tidak benar;
- Bahwa obyek empang tersebut telah berpindah tangan tanpa persetujuan dari Terlawan I sebagai pemilik;
- Bahwa obyek tanah empang adalah milik antara Terlawan I dan Terlawan II yang jika akan dipindah tangankan harus mendapatkan persetujuan salah satu pihak Terlawan I dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 huruf B angka 4 tentang pembeli yang beritikad baik sebagai berikut:

- Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:
- Kriteria Pembeli yang beritikad tidak baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah:

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Melakukan jual beli atas tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek Tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak /memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya atau;
- Tanah/objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap Tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi jual beli tanah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yang didalamnya apakah ada hak pihak lain tersebut sangat terkait karena adanya suatu perikatan/perjanjian/persetujuan dengan pihak lain dan terkait pula dengan obyek yang disengketakan, maka hukum harus senantiasa melindungi hak-hak pihak lain yang tidak dilibatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama,

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai fakta dalam perkara *a quo*, bahwa ternyata obyek sengketa berupa tanah empang yang dibeli Pelawan/*Intervenient* masih ada hak pihak Penggugat/Terlawan I, sehingga Pelawan/*Intervenient* harus dinyatakan tidak ada kepemilikan sempurna atau Pelawan/*Intervenient* yang beritikad tidak baik sehingga secara hukum Pelawan/*Intervenient* dinyatakan pembeli yang beritikad tidak baik;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Blp, serta Memori Banding para Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dinilai telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan menuntut agar obyek harta bersama dalam gugatannya diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut, adalah tidak benar karena obyek tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang Tergugat beli sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan bukanlah harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama mengenai dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penggugat mendalilkan bahwa tanah empang dengan luas kurang lebih 3 hektar yang terletak di Dusun Bosa Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.7 yaitu Surat Pernyataan perjanjian kontrak empang oleh Tergugat kepada Saharuddin yang disetujui oleh Penggugat selaku istri dari Tergugat, bukti P.8, yaitu Surat pernyataan Pemberian Hak Kuasa dan Tenggung Jawab Penggugat (selaku mantan istri dari Tergugat) kepada anaknya yang bernama Muh. Nur Alamsyah, S.Pd., untuk mengelola empang tersebut, dan bukti P.9 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Toddopuli yang isinya menerangkan bahwa Empang seluas $\pm 37.664 \text{ m}^2$ atas nama Nurdin Batta yang terletak di Dusun Salongko, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu adalah merupakan harta bersama Nurdin Batta dengan Syamsiah Syam, S.Pd, serta keterangan 4 orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan Yakni Hajerah binti Sali, Kasman bin Batta, Ismail bin Darisi, dan Taslim B bin Batta, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah membeli tanah hutan bakau pada tahun 1982, di Desa Toddopuli, Kabupaten Luwu, dan pada tahun 1983 berubah menjadi empang, yang menjadi obyek sengketa, membuktikan bahwa tanah empang tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dan T.2 Surat Keterangan Nomor 242/S-Ket/DTP/VI/2024 tentang tidak pernah diadakan pertemuan terkait sengketa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toddopuli, tanggal 14 Juni 2024, kedua surat bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak cukup untuk dijadikan bukti bahwa obyek sengketa adalah bukan harta bersama Tergugat dan Penggugat karena apa yang termuat dalam bukti tersebut hanyalah membuktikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (T.1) serta menerangkan adanya pertemuan penyelesaian permasalahan harta antara Tergugat dan

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (T.2), dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan Tergugat, meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti saksi lagi namun Tergugat tidak dapat memaksimalkan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, karena satu orang saksi yang diajukan tersebut bukan merupakan saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan/atau pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah empang seluas 3 (tiga) hektar merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 45 alinea ke 3 (tiga) sudah tepat dan benar dan telah membagi harta bersama tersebut sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* sebuah gugatan terkandung *petitum primer* dan *petitum subsider*, *petitum primer* berisikan hal pokok yang mohon untuk dikabulkan oleh Pengadilan dan *petitum subsider* yang isinya memberi kebebasan kepada hakim untuk mengabulkan selain dari *petitum primer*;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tidak mencantumkan dalam *petitum primer* minta untuk pembagian harta bersama dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan dalam amar putusan meskipun dalam pertimbangan telah ditetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut. Maka untuk tidak terjadinya putusan *ultrapetita*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan mengacu pada *petitum subsider* yang biasanya berbunyi "*Ex-aequo et bono*" yang artinya Penggugat memohon yang seadil-adilnya, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan aspek

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan keadilan terhadap masyarakat agar putusan tersebut memiliki kekuatan *eksekutorial*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan membagi berdasarkan *petitum subsider*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bagian masing-masing yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura harta bersama tersebut akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara *inklusif* sudah dipertimbangkan sehingga keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Blp, tanggal 2 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriyah, harus dipertahankan dan/atau dikuatkan dengan tambahan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding ini;

Dalam Intervensi dan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Blp. tanggal 2 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 144 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Intervensi

- Menolak gugatan Pelawan/*Intervenient*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah empang dengan luas kurang lebih 37,664 Meter persegi, dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 73.17.070.015.005-0003.0, dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai
- Timur : Hutan Bakau/Batas Pantai
- Selatan : Tambak H. Muh. Hasbi alias H. Hasjum
- Barat : Tambak H. Baso Karrang

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat dari harta Bersama sebagaimana tersebut pada amar angka (2) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan/atau Tergugat untuk membagi Harta Bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua kepada masing-masing pihak Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan pihak Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Intervensi dan Pokok Perkara

- Membebaskan kepada Penggugat/Terlawan I untuk membayar biaya perkara pada Tingkat pertama sejumlah Rp1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami, **Dra Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**, dan **Drs. H. Samarul Falah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

Sudirman, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Administrasi : Rp 130.000,00

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi	:	Rp 10.000,00
- Biaya materai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
- Jumlah	:	Rp 150.000,00

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No.93/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)